



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.2103, 2016

BEKRAF. Bantuan Pemerintah. Pedoman Umum.

PERATURAN KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH

DI LINGKUNGAN BADAN EKONOMI KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 139);  
2. Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1145);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF TENTANG PEDOMAN UMUM PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN EKONOMI KREATIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Pemerintah yang selanjutnya disebut Bantuan adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/nonpemerintah.
2. Belanja Bantuan Pemerintah di Bidang Ekonomi Kreatif adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang, atau jasa yang diberikan kepada pelaku ekonomi kreatif baik perseorangan, kelompok masyarakat, komunitas kreatif atau satuan pendidikan/lembaga guna meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan dan/atau kemampuan daya saing di bidang ekonomi kreatif.
3. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Kepala Badan Ekonomi Kreatif yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Badan Ekonomi Kreatif.
4. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian dari kewenangan dan tanggungjawab penggunaan anggaran pada kantor/satuan kerja di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif.
5. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk

mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.

6. Kepala adalah Kepala Badan Ekonomi Kreatif.
7. Deputi adalah Deputi di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Tujuan pemberian Bantuan di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif meliputi:

- a. pengembangan kemampuan dan kapasitas pelaku ekonomi kreatif, baik perseorangan atau kelompok masyarakat yang bergerak di bidang ekonomi kreatif;
- b. pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif, baik perorangan/kelompok masyarakat yang bergerak di bidang ekonomi kreatif sehingga mampu melakukan riset, edukasi dan pengembangan, mendapatkan akses permodalan, mengembangkan infrastruktur, melakukan pemasaran, mendapatkan fasilitasi untuk mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI);
- c. memperoleh akses dan peningkatan kualitas pengembangan subsektor ekonomi kreatif lembaga yang diselenggarakan pemerintah/masyarakat melalui pembangunan, rehabilitasi, restorasi, dan revitalisasi serta penyediaan sarana/prasarana ekonomi kreatif;
- d. Peningkatan kualitas keberlanjutan ekosistem dan mata rantai ekonomi kreatif; dan
- e. Peningkatan mutu pembelajaran melalui pembangunan kesadaran (*awareness campaign*), pemberian penghargaan, pemberian insentif kepada lembaga pendidikan di satuan pendidikan/lembaga yang diselenggarakan oleh pemerintah/masyarakat.

BAB III  
PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH

Pasal 3

- (1) Penerima Bantuan di bidang ekonomi kreatif meliputi:
- a. perseorangan;
  - b. komunitas di 16 (enam belas) sub-sektor ekonomi kreatif;
  - c. satuan pendidikan/lembaga yang diselenggarakan oleh pemerintah/masyarakat;
  - d. lembaga/organisasi masyarakat lainnya yang bergerak di bidang ekonomi kreatif; dan
  - e. pemerintah daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ekonomi kreatif.
- (2) Penerima Bantuan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas insan/orang kreatif, pekerja kreatif, dan pelaku ekonomi kreatif termasuk maestro kreatif.
- (3) Komunitas kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas komunitas aplikasi dan *game developer*, komunitas arsitektur, komunitas desain interior, komunitas desain komunikasi visual, komunitas desain produk, komunitas fashion, komunitas film, komunitas animasi, komunitas video, komunitas fotografi, komunitas kriya, komunitas kuliner, komunitas musik, komunitas penerbitan, komunitas periklanan, komunitas seni pertunjukan, komunitas seni rupa, komunitas televisi dan radio.
- (4) Satuan pendidikan/lembaga yang diselenggarakan oleh pemerintah/masyarakat penerima bantuan yang menyelenggarakan kegiatan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, sekolah menengah pertama, sekolah dasar, satuan pendidikan anak usia dini, sekolah luar biasa untuk semua jenjang pendidikan, satuan pendidikan nonformal, dan lembaga penyelenggara pendidikan layanan khusus untuk setiap jenjang baik pemerintah/nonpemerintah.

- (5) Lembaga/organisasi masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari penyelenggara pembina kreativitas kepemudaan, organisasi nonpemerintah, organisasi kemasyarakatan, perkumpulan/yayasan yang bergerak di sektor ekonomi kreatif.
- (6) Pemerintah daerah yang melaksanakan urusan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu dinas provinsi/kabupaten/kota atau unit pelaksana teknis daerah (UPTD) yang menangani urusan pemerintahan bidang ekonomi kreatif.
- (7) Penerima Bantuan yang dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan proposal Bantuan dan harus terdaftar di pusat data pelaku ekonomi kreatif Badan Ekonomi Kreatif.

#### Pasal 4

Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA sesuai dengan tugas dan fungsinya dan diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh KPA.

### BAB IV

#### JENIS DAN BENTUK BANTUAN

#### Pasal 5

Jenis Bantuan di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif meliputi:

- a. pemberian penghargaan;
- b. beasiswa;
- c. bantuan operasional;
- d. bantuan sarana/prasarana;
- e. bantuan rehabilitasi/ pembangunan gedung/ bangunan;  
dan
- f. bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan yang ditetapkan oleh PA.

#### Pasal 6

- (1) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan bantuan yang dilaksanakan

berdasarkan Surat Keputusan yang ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA.

- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
  - a. uang;
  - b. barang; dan/atau
  - c. jasa
- (3) Pemberian penghargaan dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat diberikan melalui mekanisme:
  - a. Pembayaran Langsung (LS) ke rekening penerima penghargaan atau ke rekening Bendahara Pengeluaran; atau
  - b. Uang Persediaan (UP)
- (4) Dalam rangka pengadaan barang dan/atau jasa untuk pemberian penghargaan yang disalurkan dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c kepada penerima bantuan, PPK menandatangani kontrak pengadaan barang dan/atau jasa dengan penyedia barang dan/atau jasa.
- (5) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- (6) Pengadaan barang dan/atau jasa yang akan disalurkan kepada penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat termasuk pelaksanaan penyaluran barang dan/atau jasa sampai dengan diterima oleh penerima bantuan.
- (7) Pencairan dana pemberian penghargaan dalam rangka pengadaan barang dan/atau jasa yang akan disalurkan kepada penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara langsung dari rekening kas negara ke rekening penyedia barang dan/atau jasa melalui mekanisme LS.

- (8) Kriteria penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh KPA.
- (9) Ketentuan mengenai jenis penghargaan yang akan diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

#### Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh KPA.

#### Pasal 8

- (1) Bantuan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan bantuan untuk menunjang kegiatan operasional pada komunitas di 16 (enam belas) sub-sektor ekonomi kreatif, yang dibentuk oleh masyarakat dan lembaga/organisasi masyarakat lainnya yang bergerak di bidang ekonomi kreatif, serta pemerintah daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di sektor ekonomi kreatif, diteapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA.
- (2) Pencarian dana bantuan operasional diberikan dalam bentuk uang kepada penerima bantuan operasional melalui mekanisme:
  - a. LS ke rekening penerima bantuan operasional; atau
  - b. UP.
- (3) Pencairan dana bantuan operasional dapat dilakukan secara sekaligus atau berharap berdasarkan ketetapan KPA, dengan mempertimbangkan jumlah dan waktu pelaksanaan kegiatan.
- (4) Pencarian dana bantuan operasional secara bertahap dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari keseluruhan dana bantuan operasional setelah perjanjian kerja sama ditandatangani oleh penerima bantuan dan PPK;

- b. tahap II sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari keseluruhan dana operasional, apabila dana pada tahap I telah dipergunakan paling sedikit sebesar 80% (delapan puluh persen);
  - c. tahap III sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari keseluruhan dana operasional, apabila jumlah dana Tahap I sampai dengan tahap III telah dipergunakan paling sedikit 80% (delapan puluh persen); dan
  - d. tahap IV sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari keseluruhan dana operasional, apabila jumlah dana tahap I sampai dengan tahap III telah dipergunakan paling sedikit sebesar 80% (delapan puluh persen).
- (5) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara PPK dengan penerima bantuan operasional.
- (6) Kriteria bantuan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh KPA.
- (7) Ketentuan mengenai jenis bantuan operasional yang akan diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

#### Pasal 9

- (1) Bantuan sarana/prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan bantuan kepada perseorangan/kelompok masyarakat, komunitas di 16 (enam belas) sub-sektor ekonomi kreatif, satuan pendidikan/lembaga yang diselenggarakan oleh pemerintah/masyarakat, lembaga/organisasi masyarakat lainnya yang bergerak di sektor ekonomi kreatif, serta pemerintah daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di sektor ekonomi kreatif.
- (2) Pemberian bantuan sarana/prasarana kepada penerima bantuan dapat diberikan dalam bentuk:
- a. uang; atau
  - b. barang.

- (3) Bantuan sarana/prasarana dalam bentuk uang diberikan dengan ketentuan:
  - a. barang bantuan dapat diproduksi dan/atau dihasilkan sendiri oleh penerima bantuan; atau
  - b. nilai per jenis barang bantuan di bawah Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) yang dapat dilaksanakan oleh penerima bantuan.
- (4) Pemberian bantuan sarana/prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara langsung dari rekening kas Negara ke rekening penerima bantuan sarana/prasarana melalui mekanisme LS.
- (5) Pembayaran ke rekening penerima bantuan sarana/prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dilakukan sekaligus.
- (6) Pencairan dana bantuan sarana/prasarana dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
  - a. tahap I sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari keseluruhan dana bantuan sarana/prasarana setelah perjanjian kerjasama ditandatangani oleh penerima bantuan dan PPK; dan
  - b. tahap II sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan dana bantuan sarana/prasarana, apabila prestasi pekerjaan telah mencapai 50% (lima puluh persen).
- (7) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk bantuan untuk keperluan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan.
- (8) Kriteria bantuan sarana/prasarana diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh KPA.
- (9) Ketentuan mengenai jenis sarana/prasarana yang akan diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

#### Pasal 10

- (1) Bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

huruf e merupakan bantuan kepada perseorangan/kelompok masyarakat, komunitas di 16 (enam belas) ekonomi kreatif, satuan pendidikan/lembaga yang diselenggarakan oleh pemerintah/masyarakat, lembaga/organisasi masyarakat lainnya yang bergerak di sektor ekonomi kreatif, serta pemerintah daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di sector ekonomi kreatif.

- (2) Bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk:
  - a. uang; atau
  - b. barang.
- (3) Dalam rangka pengadaan bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan yang disalurkan dalam bentuk barang kepada penerima Bantuan Pemerintah, PPK menandatangani kontrak pengadaan barang dengan penyedia barang.
- (4) Pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- (5) Pencairan dana bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan dalam rangka pengadaan barang yang akan disalurkan untuk penerima bantuan dilakukan secara langsung dari rekening kas Negara ke rekening penyedia barang melalui mekanisme LS.
- (6) Pencairan dana bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. tahap I sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari keseluruhan dana bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan setelah perjanjian kerjasama ditandatangani oleh penerima bantuan dan PPK; dan
  - b. tahap II sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan dana bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan

gedung/bangunan, apabila prestasi pekerjaan telah mencapai 50% (lima puluh persen).

- (7) Kriteria bantuan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh KPA.
- (8) Ketentuan mengenai jenis bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan yang akan diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

#### Pasal 11

- (1) Jenis bantuan lainnya yang ditetapkan oleh PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g dapat diberikan dalam bentuk uang atau barang dan/atau jasa.
- (2) Jenis bantuan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bantuan pembiayaan riset, edukasi dan pengembangan di dalam dan luar negeri;
  - b. bantuan untuk pendanaan awal rintisan usaha bisnis (*start-up*);
  - c. bantuan pengembangan kabupaten, kota, desa kreatif;
  - d. bantuan pendukung kegiatan promosi dalam dan luar negeri;
  - e. bantuan pendukung pameran dalam dan luar negeri;
  - f. bantuan hukum terkait masalah HKI di dalam dan luar negeri;
  - g. bantuan pembiayaan pendaftaran HKI di dalam dan luar negeri;
  - h. bantuan pembiayaan pelatihan dan sertifikasi di sektor ekonomi kreatif;
  - i. bantuan pembiayaan penyelenggaraan *event-event* ekonomi kreatif;
  - j. bantuan pembiayaan pembentukan asosiasi ekonomi kreatif; dan/atau
  - k. bantuan pembiayaan penguatan kelembagaan.

BAB V  
TATA KELOLA BANTUAN PEMERINTAH

Pasal 12

- (1) Tata kelola Bantuan di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh KPA.
- (2) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
- a. dasar hukum pemberian Bantuan;
  - b. tujuan penggunaan Bantuan;
  - c. pemberi Bantuan;
  - d. persyaratan penerima Bantuan;
  - e. bentuk Bantuan;
  - f. alokasi anggaran dan rincian jumlah Bantuan;
  - g. tata kelola pencairan dana Bantuan;
  - h. penyaluran dana Bantuan;
  - i. pertanggungjawaban Bantuan;
  - j. ketentuan perpajakan; dan
  - k. sanksi.

Pasal 13

Pengelola Bantuan di Badan Ekonomi Kreatif dilakukan oleh PPK pada masing-masing unit kerja eselon I yang berada di bawah Sekretaris Utama sebagai KPA.

BAB VI  
MEKANISME SELEKSI PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH

Pasal 14

- (1) Calon penerima bantuan mendaftarkan proposal pendukung secara *online* atau *hardcopy* ke sekretariat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) melalui:
- a. *Online: email* kurasi@bekraf.go.id dan pedoman umum melalui *wesite* www.bekraf.go.id (atau melalui aplikasi:tbd)

b. *Hardcopy*: Sekretariat PTSP, Gedung Kementerian BUMN Lantai 15, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 13, Jakarta Pusat – 10110

(2) PTSP terdiri dari Administrator, Perwakilan Deputi, Komite Seleksi, Komite Kurasi, PPK dan KPA.

(3) PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan:

a. pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen Proposal Pendukung yang telah terdaftar di website, yang dilakukan oleh Administrator PTSP;

b. hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dikirimkan kepada masing-masing Deputi di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif untuk kemudian dilakukan seleksi penilaian terhadap kesesuaian tugas dan fungsi, anggaran, dan petunjuk teknis pendukung masing-masing Deputi; proses dilakukan secara *realtime* dan diatur lebih lanjut oleh petunjuk teknis masing-masing Deputi;

c. penilaian yang dimaksud pada huruf b dilakukan selama 2 (dua) hari dan hasil penilaian selanjutnya diserahkan kepada Komite Seleksi untuk menguji kelayakan proposal sesuai sasaran strategis masing-masing subsector;

d. Komite Seleksi yang dimaksud pada huruf c adalah satuan tugas 16 subsektor ekonomi kreatif yang terdiri dari 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) orang yang diangkat berdasarkan Keputusan PA, kemudian Komite Seleksi melakukan penyeleksian selama 2 (dua) hari;

e. proposal hasil seleksi yang dilakukan oleh Komite Seleksi tersebut kemudian diserahkan kepada Komite Kurasi yang terdiri dari 7 (tujuh) orang dari sector ekonomi kreatif;

f. proses kurasi terhadap calon penerima bantuan dilakukan melalui proses presentasi oleh calon penerima bantuan di depan Komite Kurasi, PA dan KPA, kecuali ditentukan lain dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh KPA, kemudian Komite Kurasi selanjutnya merekomendasikan persetujuan pendukung bantuan;

- g. Proses Kurasi yang dimaksud pada huruf f dilakukan selama 1 (satu) hari;
- h. PPK memutuskan pemberian dukungan bantuan dengan Keputusan PPK;
- i. pengesahan Keputusan PPK oleh KPA; dan
- j. hasil Keputusan/Rekomendasi kemudian dipublikasikan di media yang ditetapkan oleh KPA.

## BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 15

- (1) Dalam rangka pencapaian target kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan dan penyaluran Bantuan, KPA melaksanakan monitoring dan evaluasi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melakukan pengawasan terhadap:
  - a. kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran Bantuan dengan pedoman umum dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan serta ketentuan peraturan terkait lainnya; dan
  - b. kesesuaian antara target capaian dengan realisasi.
- (3) KPA mengambil langkah-langkah tindak lanjut berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi untuk perbaikan penyaluran Bantuan.
- (4) KPA bertanggung jawab atas:
  - a. pencapaian target kinerja pelaksanaan dan penyaluran Bantuan;
  - b. transparansi pelaksanaan dan penyaluran Bantuan; dan
  - c. akuntabilitas pelaksanaan dan penyaluran Bantuan.

## BAB VIII PENGENDALIAN

### Pasal 16

- (1) KPA berwenang mencabut dan memindahkan pengelolaan pemanfaatan Bantuan, dalam hal penerima Bantuan tidak melaksanakan sebagian atau seluruh tugas dan tanggung

jawabnya setelah mendapat laporan tertulis berdasarkan pengamatan langsung di lapangan.

- (2) Kriteria pencabutan dan pemindah bantuan ditentukan dan ditetapkan oleh KPA.

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 17

- (1) Terhadap penerima program Bantuan yang telah ditetapkan sebelum berlakunya peraturan ini, tetap mempedomani peraturan pada program yang sama dalam periode yang berlaku.
- (2) Terhadap Calon Peserta Program yang masih dalam proses usulan berlaku Peraturan Kepala Badan ini.

## BAB X PENUTUP

### Pasal 18

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal, 26 Juli 2016

KEPALA BADAN EKONOMI REATIF  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TRIAWAN MUNAF

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I

PERATURAN KEPALA BADAN EKONOMI REPUBLIK  
INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENYALURAN BANTUAN  
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN EKONOMI  
KREATIF

Jenis penghargaan:

- a. Penghargaan kompetisi edukasi ekonomi kreatif.
- b. Penghargaan kepada periset dan pengembang bidang ekonomi kreatif.
- c. Penghargaan kepada kreator sektor ekonomi kreatif.
- d. Penghargaan kepada pemenang kompetisi *start up*.
- e. penghargaan desa, kabupaten/kota kreatif.
- f. penghargaan kompetisi pengembang produk digital.
- g. penghargaan asosiasi dan komunitas ekonomi kreatif.
- h. penghargaan strategi kreativitas/inovasi daerah bagi pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota).
- i. penghargaan maestro ekonomi kreatif.

KEPALA BADAN EKONOMI REATIF  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TRIAWAN MUNAF

## LAMPIRAN II

PERATURAN KEPALA BADAN EKONOMI REPUBLIK  
INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2016

## TENTANG

PEDOMAN UMUM PENYALURAN BANTUAN  
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN EKONOMI  
KREATIF

Jenis bantuan operasional:

- a. Riset dan pengembangan dalam bentuk *grant*.
- b. Peningkatan kapasitas (*capacity building*) terkait dengan riset, edukasi dan pengembangan dalam bidang ekonomi kreatif.
- c. *Travel grant* bagi para pelaku ekonomi kreatif terkait riset, edukasi dan pengembangan di dalam dan di luar negeri.
- d. Pendukung kegiatan edukasi di sector ekonomi kreatif.
- e. Peningkatan kapasitas (*capacity building*) dalam bidang manajemen keuangan atau yang terkait permodalan.
- f. *Travel grant* bagi para pelaku ekonomi kreatif terkait akses permodalan di dalam dan di luar negeri.
- g. Penambahan modal kerja untuk peningkatan kapasitas produksi.
- h. Peningkatan kapasitas produksi berbasis TIK (membeli dan menyewakan perangkat keras dan lunak).
- i. Peningkatan kapasitas produksi fisik ekonomi kreatif.
- j. *Travel grant* bagi riset pengembangan kapasitas bidang infrastruktur.
- k. Pendukung pameran di dalam dan luar negeri.
- l. Pendukung kegiatan promosi dalam dan luar negeri.
- m. Pendukung pencetakan publikasi.
- n. Peningkatan kapasitas (*capacity building*) dalam bidang pemasaran.
- o. *Travel grant* dalam bidang pemasaran.
- p. *Travel grant* untuk peningkatan pengetahuan HKI dan Konvensi.
- q. Pendampingan legal permasalahan IP di dalam dan luar negeri.
- r. Sertifikasi profesi.

- s. Peningkatan kapasitas (*capacity building*) untuk pengembangan HKI (seminar, workshop, lokakarya, dll).
- t. Fasilitasi inisiasi asosiasi.
- u. Peningkatan kapasitas (*capacity building*)/fasilitasi kelembagaan (kongres, munas, raker, rakor, dll).
- v. *Travel grant* terkait kerja sama dan kelembagaan di dalam dan luar negeri.

KEPALA BADAN EKONOMI REATIF  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TRIAWAN MUNAF

LAMPIRAN III

PERATURAN KEPALA BADAN EKONOMI REPUBLIK  
INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENYALURAN BANTUAN  
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN EKONOMI  
KREATIF

Jenis sarana dan prasarana:

- a. pengadaan sarana/prasarana fisik ekonomi kreatif.
- b. pengadaan sarana/prasarana TIK ekonomi kreatif.

KEPALA BADAN EKONOMI REATIF  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TRIAWAN MUNAF

LAMPIRAN IV

PERATURAN KEPALA BADAN EKONOMI REPUBLIK  
INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENYALURAN BANTUAN  
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN EKONOMI  
KREATIF

Jenis jenis bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan

- a. Bantuan rehabilitasi infrastruktur fisik dan TIK ekonomi kreatif.
- b. Bantuan revitalisasi infrastruktur fisik dan TIK ekonomi kreatif.
- c. Bantuan pembangunan gedung/bangunan ekonomi kreatif.
- d. Bantuan pemeliharaan infrastruktur fisik dan TIK ekonomi kreatif.

KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TRIAWAN MUNAF